



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 67 /POJK.05/2016

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
 - a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang

tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu

tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

10. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
11. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
12. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
13. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
14. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
15. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
16. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
17. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
18. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
19. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
20. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

21. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
22. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
23. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
24. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
25. Modal Disetor:
 - a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
 - b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
26. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

27. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang:
 - a. memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
28. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
29. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
30. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

31. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
32. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
33. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.
34. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan tempatnya bekerja.
35. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
36. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

37. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
38. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
39. Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
40. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan adalah:

- a. perseroan terbatas;

- b. koperasi; atau
- c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.

Bagian Kedua
Kepemilikan

Pasal 3

- (1) Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan hanya melalui transaksi di bursa efek.
- (3) Kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan berpedoman kepada peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan belum

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib menyesuaikan ketentuan tersebut dengan cara:

- a. mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia; atau
- b. melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (*initial public offering*),

paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- (2) Perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (*initial public offering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal Perusahaan telah melakukan upaya pengalihan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyusun rencana tindak yang paling sedikit memuat cara penyesuaian, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.
- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.
- (5) Rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
- (6) OJK memberikan persetujuan atau permintaan perbaikan atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana tindak.
- (7) Perusahaan dapat melakukan perubahan terhadap rencana tindak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK paling banyak 3 (tiga) kali.
- (8) Ketentuan mengenai rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6),

berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan rencana tindak.

Bagian Ketiga

Nama Perusahaan

Pasal 5

- (1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
 - a. asuransi, *insurance*, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi;
 - b. reasuransi, *reinsurance*, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi;
 - c. asuransi syariah, *sharia insurance*, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi Syariah; atau
 - d. reasuransi syariah, *sharia reinsurance*, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi Syariah.
- (2) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, dan kop surat Perusahaan.
- (4) OJK berwenang meminta Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan apabila nama Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Permodalan

Pasal 6

- (1) Perusahaan Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Asuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) Perusahaan Reasuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (5) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.
- (6) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pada saat pengajuan izin usaha, Perusahaan harus memiliki Dana Jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor minimum yang

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

- (2) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.
- (3) Bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum asing harus memiliki rating paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- (2) Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum asing dan merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis, pemenuhan ketentuan rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh rating dari salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
- (3) Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas pemegang saham.

- (4) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
- (5) Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
- (6) Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:
 - a. penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan;
 - b. penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan pada saat Perusahaan telah mendapatkan izin usaha; dan/atau
 - c. penambahan penyertaan pada Perusahaan.

BAB III

PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Pasal 9

- (1) Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, atau Usaha Reasuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada

OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

- (2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
- a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - b. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
 - c. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk setoran tunai dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
 - d. laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;
 - e. daftar kepemilikan, berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang

- terkait Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum koperasi;
- f. data pemegang saham atau anggota selain PSP:
1. orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;
 - d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 - e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

- 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. badan hukum, dilampiri dengan:
- a) fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai

- dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;
 - c) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf d), bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan
 - d) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 7) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e) hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing;
3. negara Republik Indonesia, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
 4. pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
- g. daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;
- h. bukti mempekerjakan Tenaga Ahli;
- i. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;

2. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi melakukan kegiatan operasional;
- j. fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
 - k. spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi;
 - l. fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
 - m. sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;
 - n. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing;
 - o. bukti pelunasan biaya perizinan; dan
 - p. dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:
 1. fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
 2. bukti kesiapan operasional;
 3. bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal;
 4. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya

manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama;

5. fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 6. fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik;
 7. pedoman tata kelola investasi;
 8. fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
 - a) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan
 - b) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;
 9. rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi; dan
 10. rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak

utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

- (4) Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha

Perusahaan Asuransi Syariah dan

Perusahaan Reasuransi Syariah

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Jiwa Syariah, atau Usaha Reasuransi Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Pasal 12

Izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan:

- a. pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
- b. konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah; atau

- c. Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

Paragraf 2

Pendirian Baru Perusahaan Asuransi Syariah atau
Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 13

- (1) Permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pengajuan permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disertai dengan tambahan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS;
 - b. bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS;
 - c. fotokopi pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan, jenis, maupun jumlah;
 - d. fotokopi pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko;
 - e. bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah; dan

- f. bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:
1. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan *asset share* atau *profit testing*, bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
 2. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi *underwriting*, bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
 3. cara pemasaran;
 4. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
 5. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.

Paragraf 3

Konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 14

- (1) Perusahaan Asuransi Syariah hasil konversi harus memiliki Ekuitas pada saat konversi paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi harus memiliki Ekuitas pada saat konversi paling sedikit sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 15

Konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung;
- b. dengan pemberitahuan kepada pemegang polis mengenai rencana konversi dan tata cara penyelesaian hak pemegang polis atau tertanggung; dan
- c. memindahkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi lain, membayarkan bagian premi, dan/atau membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi tertanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi pemegang polis atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 16

- (1) Permohonan izin usaha konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pengajuan permohonan izin usaha konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p disertai dengan dokumen tambahan berupa:
 - a. izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;

- b. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 - 1. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - 2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti pengesahan, bukti persetujuan, dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
- c. fotokopi risalah RUPS yang menyetujui konversi;
- d. fotokopi risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS;
- e. bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS;
- f. fotokopi pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai Prinsip Syariah yang paling sedikit mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan, jenis maupun jumlah;
- g. fotokopi pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah yang paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko;
- h. bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah;
- i. bukti pengesahan DPS atas produk asuransi yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:
 - 1. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan *asset share* atau *profit testing* bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
 - 2. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi *underwriting* bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
 - 3. cara pemasaran;
 - 4. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana

- dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
5. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) dan brosur; dan
 - j. rencana penyelesaian hak pemegang polis atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi.

Paragraf 4

Pemisahan Unit Syariah

Pasal 17

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah apabila Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- (2) Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada OJK.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan dan/atau telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menyusun rencana kerja Pemisahan Unit Syariah.

- (4) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat cara Pemisahan Unit Syariah, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.
- (5) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.
- (6) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena Dana *Tabarru'* dan dana investasi telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan bulanan Perusahaan kepada OJK.
- (7) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Dana *Tabarru'* dan dana investasi belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya, wajib disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lambat tanggal 17 Oktober 2020.
- (8) OJK memberikan persetujuan atau permintaan perbaikan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana kerja.
- (9) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat melakukan perubahan terhadap rencana kerja yang telah memperoleh persetujuan dari OJK paling banyak 2 (dua) kali yang disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan OJK atas rencana kerja tersebut.
- (10) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengajukan permohonan Pemisahan Unit

Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lebih cepat dari pada rencana kerja yang telah disampaikan, maka rencana kerja tersebut dianggap tidak berlaku.

- (11) Ketentuan mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 18

- (1) Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru; atau
 - b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.
- (2) Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan rencana Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis melalui:
 - a. pengumuman rencana Pemisahan Unit Syariah dalam surat kabar; dan
 - b. surat kepada setiap pemegang polis.
- (4) Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mengurangi hak pemegang polis atau peserta;

- b. dilakukan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
- c. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan Unit Syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

Pasal 19

- (1) Ekuitas pada saat pendirian Perusahaan Asuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Ekuitas pada saat pendirian Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah.
- (2) Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha dari OJK.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.
- (4) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK

dengan menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

- (5) Pengajuan permohonan izin usaha Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan;
 - b. fotokopi akta Pemisahan;
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), kecuali dokumen huruf c, disertai dengan dokumen tambahan berupa:
 1. dokumen pemenuhan ketentuan Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2); dan
 2. bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.
- (6) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- (7) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui OJK, yaitu melalui:
 - a. pengumuman Pemisahan Unit Syariah dalam surat kabar paling lambat 20 (dua puluh) hari

kerja setelah memperoleh izin usaha dari OJK;
dan

- b. surat kepada setiap pemegang polis.
- (2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setelah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan memperoleh izin usaha dari OJK, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan keputusan pemberian izin usaha dari OJK.
 - (3) Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah wajib menyampaikan laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan tersebut kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh portofolio kepesertaan tersebut diterima.
 - (4) Laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rincian kepesertaan Asuransi Syariah atau Reasuransi Syariah yang diterima dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disertai laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah setelah penerimaan portofolio kepesertaan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah portofolio kepesertaan pada Unit Syariah

dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan.

- (2) Permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK dengan dilampiri:
 - a. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Unit Syariah; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
- (3) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin pembentukan Unit Syariah.

Pasal 23

- (1) Pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dengan persetujuan OJK.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

- (3) Pengajuan permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
 - a. laporan posisi keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat persetujuan pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan;
 - c. portofolio kepesertaan pada Unit Syariah;
 - d. fotokopi akta Pemisahan; dan
 - e. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan.
- (4) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (6) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau

Perusahaan Reasuransi dianggap membatalkan permohonan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.

- (8) Dalam hal permohonan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, OJK menetapkan keputusan pengalihan hak dan kewajiban Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
- (9) Dalam hal OJK menolak permohonan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengalihkan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah paling lambat 1 (satu) tahun setelah persetujuan Pemisahan diberikan oleh OJK.
- (2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib mengumumkan rencana pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Pemisahan Unit Syariah diberikan.
- (3) Dalam hal telah selesai dilaksanakan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan

pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah; dan
- b. mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah,

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.

- (4) Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:
 - a. bukti penyelesaian portofolio kepesertaan pada Unit Syariah; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
- (5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK mencabut izin Unit Syariah.

Bagian Ketiga

Persetujuan atau Penolakan Permohonan Izin Usaha

Pasal 25

- (1) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas

permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima.

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. verifikasi setoran modal;
 - c. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i;
 - d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
 - e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (3) OJK dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.
- (4) Direksi Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (5) Dalam hal Direksi Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin usaha.

- (7) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada Perusahaan.
- (8) Dalam hal OJK menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang membatalkan permohonan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dapat mengajukan permohonan pencairan Dana Jaminan.
- (2) Permohonan pencairan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 7 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Bagi Perusahaan yang permohonan izin usahanya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8), OJK akan menerbitkan surat persetujuan pencairan Dana Jaminan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK.
- (2) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

- (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. bukti kegiatan pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah atau bukti pertanggung jawaban ulang yang telah dilakukan oleh Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
 - b. fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing.

BAB IV

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGENDALI

Bagian Kesatu

Pemegang Saham Pengendali

Pasal 28

- (1) Setiap Pihak hanya dapat menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum, 1 (satu) Perusahaan Reasuransi, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PSP adalah Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, setiap Pihak yang menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan

Asuransi Jiwa, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum, 1 (satu) Perusahaan Reasuransi, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2017.

- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PSP dapat melakukan:
 - a. Penggabungan Perusahaan yang berada dalam pengendaliannya;
 - b. Peleburan Perusahaan yang berada dalam pengendaliannya;
 - c. penjualan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perusahaan yang berada dalam pengendaliannya, sehingga tidak menjadi PSP; atau
 - d. aksi korporasi lainnya berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Perusahaan yang dimiliki oleh PSP yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib menyusun rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.
- (4) Rencana tindak penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit memuat cara penyesuaian, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.
- (5) Rencana tindak dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.
- (6) Rencana tindak penyesuaian dengan ketentuan mengenai PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh Direksi kepada OJK, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

- (7) OJK memberikan persetujuan atau permintaan perbaikan atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana tindak.
- (8) Perusahaan dapat melakukan perubahan terhadap rencana tindak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK paling banyak 1 (satu) kali.
- (9) Ketentuan mengenai rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Kedua Pengendali

Pasal 30

- (1) Perusahaan wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pengendali.
- (2) Pihak yang dikategorikan sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pemegang saham; atau
 - b. bukan pemegang saham.
- (3) Pihak yang dikategorikan sebagai Pengendali yang merupakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan PSP.
- (4) Pengendali yang merupakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (5) Pengendali yang bukan merupakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria persyaratan integritas dan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK

mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (6) Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perusahaan dalam pengendaliannya.
- (7) Dalam hal terdapat Pengendali lain yang belum ditetapkan oleh Perusahaan, OJK berwenang menetapkan Pengendali di luar Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib melaporkan penetapan Pengendali kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan OJK ini diundangkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan dilampiri dengan daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.
- (3) Dalam hal Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan penilaian dan kepatutan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, maka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 32

- (1) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali tidak dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dari OJK.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada OJK disertai dengan alasan berhenti menjadi Pengendali.
- (3) Dalam hal Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) Pengendali, maka untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib terlebih dahulu menetapkan Pengendali yang baru.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan, OJK mempertimbangkan pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (6) dan berwenang melakukan pemeriksaan.
- (5) Persetujuan atau penolakan OJK atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau ditetapkannya laporan hasil pemeriksaan.
- (6) Bagi Pihak yang telah disetujui OJK untuk berhenti menjadi Pengendali pada Perusahaan, maka yang bersangkutan dilarang untuk melakukan pengendalian terhadap Perusahaan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Pengendali wajib dilaporkan kepada OJK disertai dengan daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan dan badan hukum pemilik Perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung.
- (2) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Perusahaan.

BAB V
UNIT SYARIAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Unit Syariah

Pasal 34

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang akan melakukan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk Unit Syariah.
- (2) Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan.

Bagian Kedua
Modal Kerja Unit Syariah

Pasal 35

- (1) Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi harus memiliki modal kerja pada saat pembentukan paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Unit Syariah dari Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal kerja pada saat pembentukan paling sedikit sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Modal kerja Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atau giro atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.

Bagian Ketiga
Izin Pembentukan Unit Syariah

Pasal 36

- (1) Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin pembentukan Unit Syariah dari OJK.
- (2) Pada saat pengajuan izin pembentukan Unit Syariah, Unit Syariah harus memiliki Dana Jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.
- (4) Untuk memperoleh izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan pembentukan Unit Syariah kepada OJK sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (5) Pengajuan permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan antara lain melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah;
 2. nama, wewenang dan tanggung jawab anggota DPS; dan

3. besaran modal kerja Unit Syariah disertai dengan bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
- b. fotokopi surat keputusan Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
- c. fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah;
- d. data pimpinan Unit Syariah, meliputi:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 2. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
 3. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah; dan
 4. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan
 - c) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;

- e. data DPS, meliputi:
 - 1. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - 2. fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS;
- f. laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
- g. rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, yang paling sedikit memuat:
 - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;
 - 2. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional; dan
- h. rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sedikit memuat cara Pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.

Pasal 37

- (1) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan Unit Syariah diterima.

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf g;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian syariah.
- (3) OJK dapat melakukan peninjauan ke kantor Unit Syariah untuk memastikan kesiapan operasional Unit Syariah.
- (4) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (5) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dianggap membatalkan permohonan izin pembentukan Unit Syariah.
- (7) Dalam hal permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin

pembentukan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

- (8) Dalam hal OJK menolak permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembentukan Unit Syariah ditetapkan.
- (2) Unit Syariah dilarang tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (3) Unit Syariah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha Unit Syariah.
- (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri:
 - a. daftar bukti polis syariah yang telah diterbitkan; dan
 - b. daftar perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dilakukan.

Bagian Keempat Pembukuan Unit Syariah

Pasal 39

- (1) Unit Syariah wajib memiliki pembukuan terpisah dari perusahaan induknya.

- (2) Penyusunan laporan keuangan Unit Syariah wajib mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pimpinan Unit Syariah

Pasal 40

- (1) Unit Syariah wajib dipimpin oleh seorang pimpinan Unit Syariah.
- (2) Pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Unit Syariah.
- (3) Pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, dan/atau bukti pelatihan di bidang keuangan Syariah; dan
 - c. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melaporkan perubahan pimpinan Unit Syariah kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan Unit Syariah.
- (2) Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf d.

Bagian Keenam
Kantor di Luar Kantor Pusat Unit Syariah

Pasal 42

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dapat membuka kantor di luar kantor pusat Unit Syariah di dalam atau di luar negeri.
- (2) Unit Syariah yang membuka kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh OJK; dan
 - c. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi periode berjalan.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melaporkan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah kepada OJK.
- (2) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah kantor di luar kantor pusat Unit Syariah tersebut beroperasi dengan menggunakan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 44

- (1) Unit Syariah yang akan menutup kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pemegang polis atau peserta mengenai:
 - a. rencana penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah; dan
 - b. prosedur pengalihan hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta.
- (2) Unit Syariah wajib menunjuk kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim atau kantor pusat Unit Syariah untuk menangani pengalihan hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta dari kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang ditutup.
- (3) Unit Syariah yang akan menghentikan atau menutup kantor di luar kantor pusat Unit Syariah wajib melaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penghentian atau penutupan kantor dimaksud.
- (4) Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan menggunakan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan bukti pemberitahuan kepada pemegang polis atau peserta.

Bagian Ketujuh
Penutupan Unit Syariah

Pasal 45

- (1) Penutupan Unit Syariah dilakukan dalam hal:
 - a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah; atau
 - b. Unit Syariah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Unit Syariah.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penutupan Unit Syariah kepada OJK dengan disertai:
 - a. alasan atau latar belakang penutupan Unit Syariah;
 - b. uraian mengenai kondisi Unit Syariah, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (*in-force*), jumlah pemegang polis atau peserta, jumlah kewajiban Unit Syariah kepada pemegang polis atau peserta dan kewajiban lainnya; dan
 - c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban kepada pemegang polis atau peserta dan Pihak lainnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OJK memberikan persetujuan atas rencana penutupan Unit Syariah.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh penetapan persetujuan rencana penutupan Unit Syariah wajib untuk:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Unit Syariah;

- b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha Unit Syariah dan rencana penyelesaian kewajiban Unit Syariah dalam 2 (dua) surat kabar harian yang salah satunya mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penetapan persetujuan rencana penutupan Unit Syariah; dan
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban Unit Syariah paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penetapan penutupan Unit Syariah.
- (2) Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penghentian.

Pasal 47

- (1) Setelah seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diselesaikan, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan kepada OJK laporan yang paling sedikit memuat:
- a. pelaksanaan penghentian kegiatan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a;
 - b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b;
 - c. pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c;
 - d. neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
 - e. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat

tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OJK melakukan:
 - a. penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan Unit Syariah; dan
 - b. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 48

- (1) Perusahaan wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.
- (2) Perusahaan wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi:
 - a. *underwriting*;
 - b. aktuarial;
 - c. penyelesaian administrasi klaim;
 - d. pemasaran;
 - e. keuangan termasuk pengelolaan investasi;
 - f. manajemen risiko;
 - g. audit internal;
 - h. administrasi dan akuntansi;
 - i. kepatuhan;
 - j. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - k. pelayanan dan penyelesaian pengaduan.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang,

tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

- (4) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
- (5) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pengelolaan Perusahaan wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Sertifikasi

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kedua

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 50

- (1) Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing.

- (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipekerjakan sebagai:
 - a. Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi;
 - b. aktuaris; atau
 - c. konsultan.
- (3) Perusahaan hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang menangani fungsi:
 - a. *underwriting*;
 - b. aktuaria;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. sistem informasi.
- (4) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenaga kerja asing dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.
- (5) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenaga kerja asing hanya dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian;
 - b. jangka waktu untuk proyek atau program sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - c. tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - b. tenaga asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) OJK berwenang untuk meminta Perusahaan memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 51

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.
- (2) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri:
 - a. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;
 - b. rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan

- c. rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.

Pasal 52

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan atau pemberhentian tenaga kerja asing kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diangkat atau diberhentikan.
- (2) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan melampirkan:
 - a. fotokopi bukti pengangkatan tenaga kerja asing;
 - b. fotokopi surat izin menetap;
 - c. fotokopi surat izin menggunakan tenaga kerja asing; dan
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- (3) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan disertai alasan pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan.
- (2) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 54

- (1) Perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi pegawainya.
- (2) Pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi pegawainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII

TENAGA AHLI, AKTUARIS, DAN AUDITOR INTERNAL

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Umum dan
Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Pasal 55

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi umum atau asuransi umum syariah paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.
- (3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis

dan lini usaha yang diselenggarakannya serta memperhatikan kompleksitas usaha.

- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah satu tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - b. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jumlah Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 56

- (1) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;

- b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.
- (3) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya serta memperhatikan kompleksitas usaha.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah satu tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - b. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jumlah Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Tenaga Ahli Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 57

- (1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko reasuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari Asosiasi profesinya.
- (3) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya serta memperhatikan kompleksitas usaha.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah satu tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - b. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari Asosiasi profesinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jumlah Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli pada Kantor di Luar Kantor Pusat

Pasal 58

- (1) Perusahaan wajib mengangkat 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi pada setiap kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungungan dan/atau klaim.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;
 - b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.

Bagian Kelima
Aktuaris

Pasal 59

- (1) Perusahaan wajib mengangkat 1 (satu) orang aktuaris sebagai aktuaris Perusahaan (*appointed actuary*).
- (2) Perusahaan wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya serta memperhatikan kompleksitas usaha.
- (3) Perusahaan dilarang mengangkat aktuaris Perusahaan (*appointed actuary*) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan.

- (4) Aktuaris Perusahaan (*appointed actuary*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
 - b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris atau mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris.

Pasal 60

- (1) Aktuaris Perusahaan (*appointed actuary*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) paling sedikit bertugas melakukan evaluasi terhadap kewajiban Perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan aspek teknis aktuaria lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, aktuaris Perusahaan (*appointed actuary*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) harus berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.

Bagian Keenam

Auditor Internal

Pasal 61

- (1) Perusahaan wajib memiliki satuan kerja audit internal.

- (2) Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama atau yang setara.
- (3) Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang auditor internal.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan/atau Auditor Internal

Pasal 62

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal.
- (2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi, bagi Tenaga Ahli dan aktuaris;
 - b. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - c. daftar riwayat hidup yang disertai dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 - d. surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi.
- (3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 16 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

BAB IX KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

Pasal 63

- (1) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri.
- (2) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Perusahaan yang membuka kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban dan/atau klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir;
 - b. memiliki penilaian tingkat risiko rendah atau sedang rendah;
 - c. memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan; dan
 - d. tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh OJK.
- (2) Dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum dapat mencatat kantor di luar kantor pusat dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional sampai dengan dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

Pengelolaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim, dapat dilaksanakan oleh Perusahaan atau dikerjasamakan dengan Pihak lain.

Pasal 66

- (1) Perusahaan wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada OJK.
- (2) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK Perusahaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah kantor tersebut beroperasi dengan menggunakan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
 - a. nama kantor dan fungsi kantor;
 - b. alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan;
 - c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan
 - d. tugas dan kewenangan pimpinan kantor.

Pasal 67

- (1) Perusahaan yang akan menutup kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai:
 - a. rencana penutupan kantor di luar kantor pusat; dan

- b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.
- (2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 68

- (1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) secara tertulis oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor di luar kantor pusat.
- (2) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK Perusahaan dengan menggunakan format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:
 - a. bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a; dan
 - b. bukti pengalihan pelayanan kantor di luar kantor pusat yang di tutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.

Pasal 69

- (1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan

atau penolakan pertanggungungan dan/atau klaim secara tertulis oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor di luar kantor pusat.

- (2) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungungan dan/atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

BAB X

KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

Pasal 70

- (1) Setiap Perusahaan wajib menjadi anggota salah satu Asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari OJK.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi harus menyampaikan permohonan kepada OJK yang dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; dan
 - b. struktur kepengurusan.

BAB XI

PENDAFTARAN AGEN ASURANSI

Pasal 71

- (1) Agen Asuransi wajib terdaftar di OJK.

- (2) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Agen Asuransi yang bekerja pada badan usaha.
- (3) Agen Asuransi yang terdaftar di OJK harus memiliki sertifikat keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian.
- (4) OJK mendelegasikan kewenangan pendaftaran Agen Asuransi kepada Asosiasi.
- (5) Untuk terdaftar di OJK, Agen Asuransi harus menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Asosiasi.
- (6) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh OJK berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Agen Asuransi diatur oleh Asosiasi dengan persetujuan OJK.
- (8) Asosiasi melaporkan pelaksanaan pendaftaran Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK setiap periode bulan Maret, Juni, September, dan Desember paling lama pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 72

OJK memiliki akses terhadap data Agen Asuransi yang dikelola oleh Asosiasi.

Pasal 73

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) harus terdaftar di OJK.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.
- (3) Untuk terdaftar di OJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK dengan

menggunakan format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang dilampiri dengan bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. daftar Agen Asuransi yang bekerja dengan bukti sertifikasi keagenan; dan
 - c. bukti perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi dengan badan usaha.
- (4) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima.
 - (5) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
 - (6) Dalam hal pemohon telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, pemohon dianggap membatalkan permohonan pendaftaran.
 - (8) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, OJK menyampaikan surat tanda terdaftar kepada pemohon.
 - (9) Dalam hal OJK menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

BAB XII
PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Pasal 74

- (1) Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor maka penambahan modal dimaksud hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. pengalihan saldo laba;
 - c. pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. dividen saham.

Pasal 75

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan melalui penambahan pemegang saham baru yang merupakan hasil warisan, dikecualikan dari kewajiban penyesuaian mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan, dikecualikan dari kewajiban penyesuaian mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), calon pemegang saham melalui Direksi Perusahaan harus mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK dengan menggunakan format 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan:
 - a. rencana daftar kepemilikan;
 - b. data calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, apabila terdapat pemegang saham baru;
 - c. rancangan akta risalah RUPS;
 - d. rancangan akta pemindahan hak atas saham;
 - e. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;
 - f. fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor dan akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham; dan
 - g. fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing.
- (2) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan kepemilikan diterima.

- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. analisis kelayakan rencana perubahan kepemilikan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali, dalam hal perubahan kepemilikan menyebabkan perubahan Pengendali; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (4) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (5) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, OJK menerbitkan surat persetujuan kepada Perusahaan.
- (8) Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 77

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan, dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - b. akta pemindahan hak atas saham dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham; dan/atau
 - c. bukti penambahan modal berupa fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk setoran tunai dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor pada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan penambahan Modal Disetor.

BAB XIII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 78

- (1) Perusahaan wajib melaporkan kepada OJK perubahan anggaran dasar meliputi:
 - a. perubahan nama Perusahaan;

- b. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan;
 - c. pengurangan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - d. penambahan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan/atau
 - e. perubahan status Perusahaan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya,
- paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
- a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan.
- (3) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
- a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan

- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas tempat kedudukan nama baru dari Perusahaan.
- (4) Pengurangan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan Modal Disetor minimum dan/atau pemenuhan ketentuan Ekuitas minimum Perusahaan.
 - (5) Pelaporan pengurangan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - (6) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. pengalihan saldo laba;
 - c. pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. dividen saham.
 - (7) Pelaporan penambahan Modal Disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;

- b. bukti penambahan Modal Disetor, yaitu:
 - 1. fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau
 - 2. laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseoran terbatas;
 - c. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;
 - d. fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; dan
 - e. laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.
- (8) Pelaporan perubahan status Perusahaan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 27 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen fotokopi akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.

Bagian Kedua

Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 79

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak:
 - a. tanggal pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan;
 - b. disetujui rapat anggota; atau
 - c. tanggal pengangkatan anggota DPS.
- (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi; atau
 - b. akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 80

- (1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat, kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan disertai data mengenai alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan.

BAB XIV

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 81

- (1) Perusahaan dapat melakukan:
 - a. Penggabungan; atau
 - b. Peleburan.
- (2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan berbentuk badan hukum yang sama dan memiliki bidang usaha yang sejenis.

Pasal 82

- (1) Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
 - b. kondisi keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK, dengan menggunakan format 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan melampirkan:
 - a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;
 - b. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;
 - c. rencana daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - d. data pemegang saham atau anggota selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 - f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;

- g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; dan
 - h. susunan organisasi dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.
- (4) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan.
 - (5) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
 - (6) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (7) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan; dan

- d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian.
- (8) Direksi Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
 - (9) Dalam hal Direksi Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (10) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.
 - (11) Dalam hal permohonan disetujui, OJK menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Direksi Perusahaan.
 - (12) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 83

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari OJK harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan

tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.

Pasal 84

- (1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan;
 - b. fotokopi akta Penggabungan; dan
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang menerima Penggabungan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri kepada OJK atas namanya.
- (4) Permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan izin pembentukan Unit Syariah yang dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri.

- (5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan izin pembentukan Unit Syariah (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK:
 - a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4);
 - b. mencabut izin usaha dan/atau izin pembentukan Unit Syariah (jika ada) Perusahaan yang menggabungkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan Unit Syariah kepada Perusahaan yang merupakan hasil Penggabungan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang (jika ada).
- (6) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan Unit Syariah Perusahaan yang merupakan hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal OJK menolak untuk menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis.

Pasal 85

Perusahaan hasil Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada OJK dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang

berwenang kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan.

Pasal 86

- (1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Peleburan;
 - b. fotokopi akta Peleburan; dan
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan yang menerima Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri kepada OJK atas namanya.
- (4) Permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan izin pembentukan Unit Syariah yang dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri.
- (5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan izin pembentukan Unit

Syariah (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4);
 - b. mencabut izin usaha dan/atau izin pembentukan Unit Syariah (jika ada) Perusahaan yang meleburkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - d. memberikan persetujuan atau penolakan izin pembentukan Unit Syariah kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang (jika ada).
- (6) Pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha dan/atau izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal OJK menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis.
- (8) Sebelum persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d diberikan,

Perusahaan dilarang menjalankan kegiatan Usaha Perasuransian.

Pasal 87

Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada OJK dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan.

Pasal 88

Penggabungan dan Peleburan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 89

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (4), ayat (5), dan ayat (9), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3),

Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 87, dan Pasal 88 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Perusahaan yang mempunyai Unit Syariah dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa:
- a. peringatan;
 - b. pembatasan kegiatan Unit Syariah, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin pembentukan Unit Syariah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi tambahan berupa larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah Direksi pada perusahaan perasuransian.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Dalam hal OJK telah menyediakan sistem pelayanan secara elektronik (*e-licensing*), maka permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 85, dan Pasal 86 ayat (2) disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan secara elektronik (*e-licensing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 91

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi harus tercatat di OJK.
- (2) Untuk dapat tercatat di OJK, Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada OJK dengan dilampiri:
 - a. bukti lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari instansi lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fotokopi akta anggaran dasar Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Perusahaan yang mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan belum menyampaikan dokumen permohonan izin usaha secara lengkap, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 93

Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai persyaratan untuk melampirkan laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 94

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sepanjang tidak melakukan perubahan nama Perusahaan.

Pasal 95

Perusahaan yang pada saat Peraturan OJK ini diundangkan telah mempekerjakan tenaga kerja asing yang menangani fungsi selain fungsi *underwriting*, aktuarial, pemasaran, dan/atau sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), tetap dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksud sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

Pasal 96

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan harus

memenuhi ketentuan mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Asuransi Umum dan Tenaga Ahli Asuransi Umum Syariah sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan harus memenuhi ketentuan mempekerjakan Tenaga Ahli Asuransi Jiwa dan Tenaga Ahli Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 97

Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan harus menyesuaikan ketentuan pengangkatan aktuaris perusahaan (*appointed actuary*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling lambat pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 98

Aktuaris perusahaan (*appointed actuary*) yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada saat Peraturan OJK ini diundangkan harus menyesuaikan ketentuan larangan merangkap jabatan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 99

Sertifikat yang telah diperoleh dari asosiasi atau lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, yang telah

melaksanakan sertifikasi dibidang Perasuransian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Pasal 100

Asosiasi atau lembaga yang telah melaksanakan sertifikasi dibidang Perasuransian pada saat Peraturan OJK ini diundangkan harus memenuhi ketentuan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 101

Dalam hal peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan pemblokiran kekayaan perusahaan perasuransian belum diundangkan, maka ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi Perusahaan tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 103

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 300

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana